

tidak memiliki kewenangan untuk perihal izin kegiatan pertambangan tetapi juga pembatasan untuk tidak melakukan intervensi dan penindakan terhadap pelaku serta kegiatan-kegiatan pertambangan yang berpotensi dan atau telah memberikan dampak kerusakan serta konflik yang ada didaerah yang di akibatkan kegiatan pertambangan<sup>70</sup>.

Potensi *conflict of interest* yang diakibatkan dari peraturan yang ada ini memang tidak terhindarkan dikarenakan dalam penetapan Dana Bagi Hasil memberikan kesan tidak adil yang dihasilkan dari prerogatif pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa di intervensi. Dari undang-undang nomor 3 tahun 2020 telah memberikan konstruk secara struktural yang mengatur secara jelas kewenangan oleh pemerintah pada setiap tingkatan pusat dan daerah sehingga karena faktor struktural itu dapat memicu terjadinya konflik. Masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya<sup>71</sup>.

Penetapan besaran angka Dana Bagi Hasil di atur dalam Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) nomor 1 tahun 2022. Dengan mekanisme perhitungan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya yang akan dibagikan ke daerah yang dihitung berdasarkan proporsi tertentu dengan bobot 90% dan alokasi kinerja dengan bobot 10%. Untuk alokasi formula 90% di bagi

---

<sup>70</sup> Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 871–891. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336>

<sup>71</sup> Kristiyono, N. (2008). *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*. Semarang: Tesis , Univeristas Diponegoro.

berdasarkan persentase daerah penghasil dan daerah non penghasil. Dan untuk alokasi kinerja 10% dibagi ke daerah dengan mempertimbangkan kinerja dukungan optimalisasi penerimaan negara dan kinerja pemeliharaan lingkungan yang selanjutnya secara teknis akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Regulasi penentuan Dana Bagi Hasil dari undang-undang HKPD merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yakni undang-undang nomor 33 tahun 2004 dengan beberapa poin perubahan termasuk di antaranya adanya pertimbangan kualitas lingkungan hidup dalam mengalokasikan DBH yang lebih rincinya di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pendapatan dari pertambangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan regulasi bagi hasil pemerintah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 233 tahun 2020 yang menjelaskan regulasi realisasi PNBP SDA terkhusus untuk sumberdaya mineral (pertambangan umum/nikel) pemerintah pusat kementerian ESDM memberikan data *lifting*<sup>72</sup> dan *gross revenue*<sup>73</sup> kepada kementerian Keuangan sebagai lembaga yang bertugas untuk menentukan besaran nilai bagi hasil atas pendapatan negara termasuk juga PNBP . Adapun data *lifting* dan *Gross revenue* diperoleh langsung dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)<sup>74</sup> sebagai pelaku usaha pertambangan.

Penetapan bagi hasil yang selama ini dilakukan seringkali menimbulkan

---

<sup>72</sup> *Lifting* dalam pertambangan umum merupakan besaran material yang diambil dan di eksploitasi dari proses pertambangan yang dihitung mulai dari pengerukan hingga proses hauling

<sup>73</sup> *Gross Revenue* adalah pendapatan kotor yang diperoleh dari perhitungan proses pengerjaan pertambangan

<sup>74</sup> Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI, merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi,

perselisihan dikarenakan data yang ada dirasa tidak sesuai dengan realitas lapangan, dikarenakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama<sup>75</sup> (KKKS) terkadang tidak memberikan laporan data sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tidak tepat waktu dalam memberikan laporannya sebagaimana secara teknis telah di atur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi dan eksploitasi migas, sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak khususnya para pelaku usaha untuk memberikan transparansi data dengan baik<sup>76</sup>.

### **5.2.1. Dampak Kebijakan**

Dari proses pembagian hasil pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah pada implementasinya memiliki permasalahan bagi pemerintah daerah. Dikarenakan tidak melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan dan menetapkan besaran pendapatan yang akan di bagikan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas pembagian hasil anggaran di anggap cukup lemah karena perhitungan dan penetapannya hanya di lakukan sepihak oleh pemerintah pusat.

Teknis penentuan Dana Bagi Hasil di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 233 tahun 2020 yang jika di analisis tidak memasukkan dan mempertimbangkan aspek lingkungan atau dampak dari lingkungan setelah pendapatan itu di dapatkan dari kegiatan yang ada di daerah. Indikator yang ada

---

<sup>75</sup> Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI, merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

<sup>76</sup> ESDM, K. (2023, Mei 27). *Wujudkan Transparansi Data Lifting Migas Untuk Perhitungan DBH, Ditjen Migas Dorong KKKS Laporan Bulanan*. Retrieved from <https://migas.esdm.go.id/post/read/wujudkan-transparansi-data-lifting-migas-untuk-perhitungan-dbh-ditjen-migas-dorong-kkks-lapor-bulanan>

hanya memperhitungkan besaran sumberdaya yang di ambil dan besaraan pendapatan yang di dapatkan dari nilai ekonomis yang didapatkan meskipun dalam undang-undang HKPD kualitas kinerja lingkungan sudah menjadi pertimbangan dalam alokasi DBH yang diperoleh oleh pemerintah.

Proses tersebut sejak awal tidak melibatkan pemerintah daerah sebagai stakeholder dalam memantau dan memvalidasi data kegiatan pertambangan yang ada di daerahnya dan sekaligus juga tidak memiliki peranan dalam menentukan hasil besaran pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan. Dan yang dimaksudkan dalam tafsiran kualitas kinerja lingkungan hidup adalah sejauh mana pemerintah daerah dapat mengendalikan dampak eksternalitas dari kegiatan pertambangan yang ada.

DBH pertambangan yang didapatkan oleh daerah merupakan hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat atas besaran pembayaran atau setoran pelaku-pelaku usaha dan bisnis yang bergerak di bidang pertambangan dan juga sumber daya alam yang lain yang awalnya berstatus sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak. Hanya saja masih ada beberapa kendala bagi daerah untuk menentukan dan mengetahui berapa besaran PNBPN yang dihasilkan dari sumber pendapatan yang ada di daerahnya terkhusus untuk PNBPN dari pertambangan.

Sebagai perwakilan dari daerah dalam kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh kementrian Keuangan dan kementrian ESDM setiap triwulan, keterangan dari wawancara oleh Ibu Rina Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Badan Pendapatan Daerah mengatakan,

“Untuk di kabupaten kolaka ini pendapatan daerah dari DBH itu sangat besar bahkan sangat mendominasi dari sumber anggaran yang lainnya. Hanya saja kita tidak tahu berapa persis pendapatan negara yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yang di sini. Karena besaran, hasil, dan pungutannya itu dilakukan langsung oleh kementerian dengan cara Perusahaan yang bersangkutan langsung membayar royalty dan iuran wajib ke pemerintah pusat jadi kita di daerah hanya langsung terima beres dengan hasil pembagian dari pemerintah pusat.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2023)

Dari keterangan di atas, regulasi penyelenggaraan Dana Bagi Hasil saat ini secara tidak langsung menimbulkan polemik atas pengelolaan sumberdaya pertambangan dan pendapatan daerah. Seakan daerah tidak tahu berapa besaran pendapatan yang dihasilkan dari daerahnya yang kemudian besaran pendapatan itu akan digunakan sebagai modal pembangunan yang ada di daerah.

Dampak dari implementasi kebijakan penetapan Dana Bagi Hasil di atas adalah optimalisasi pendapatan daerah dirasakan cukup kurang dengan regulasi yang ada saat ini dikarenakan peranan daerah dalam mengelola sumberdaya alamnya sangat terbatas yang secara tidak langsung justru kontra produktif dengan semangat Desentralisasi yang di tuangkan dalam otonomi daerah. Lebih lanjut di jelaskan oleh ibu Andi Tenri Kepala BKAD kolaka mengatakan,

“Penerimaan daerah dari pertambangan memang sangat besar tetapi yang mesti kita perhatikan adalah bukan jumlah besaran dari angka realisasinya tapi sudah seberapa sesuai perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas hasil kegiatan pertambangan yang ada di lokasi. Pemda tidak bisa berbuat apa-apa ketika setoran dari pusat telah masuk dan dicocokkan dengan data lapangan tidak sesuai, kita hanya bisa menerima. Dan paling kita hanya bisa memberikan informasi atau data banding ke kementerian. Sejak berlakunya undang-undang minerba yang baru pemerintah daerah hanya bisa cukup diam saja dan BKAD hanya menerima setoran langsung saja yang kemudian akan di limpahkan ke Bapenda.” (Wawancara Tanggal 17 Juli 2023).

Pemerintah pusat atas regulasi yang ada memiliki kepentingan untuk menyerap pendapatan dari daerah sebagai upaya pemerataan pembangunan untuk setiap daerah sementara pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk mengelola dan menjaga serta memastikan kondisi pembangunan yang ada di daerah berjalan dengan baik. Dengan demikian konflik juga terjadi karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Dan untuk persoalan seperti ini di Indonesia sebelumnya sudah terjadi seperti yang di jelaskan dalam jurnal ilmiah ditulis oleh Tenti Kurniawati yang menguraikan konflik dalam penentuan Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kalimantan Timur<sup>77</sup>. Dalam jurnal tersebut faktor yang memicu konflik yang pertama adalah transparansi pengelolaan migas yang tidak adanya kejelasan dan mekanisme dalam perhitungan DBH yang melibatkan daerah penghasil. Dan pemerintah pusat tidak memperhatikan komponen biaya eksternalitas akibat eksploitasi SDA yang seharusnya menjadi faktor pembagi dalam perimbangan proporsi DBH yang diterima, karena tidak sebanding dengan dampak yang harus ditanggung oleh daerah. Kemudian kondisi daerah yang menjadi lokasi dilakukannya kegiatan pertambangan tidak terjadi pembangunan yang baik bahkan masih berstatus daerah yang tertinggal.

Pada tahun 2022 konflik pemerintah daerah juga terjadi di kabupaten Meranti propinsi Riau dikarenakan protes yang dilakukan oleh Bupati Meranti yang menilai bahwa adanya ketidak sesuaian antara data *Lifting* dengan pendapatan

---

<sup>77</sup> Kurniawati, T. (2012). Konflik Dalam Penentuan Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.16 No. 1 (16-25).

daerah yang telah dibagihasilkan. Meskipun pemerintah pusat yakni kementerian Keuangan telah memberikan tanggapan dan penjelasan atas kondisi yang ada<sup>78</sup>.

Jadi konflik yang terjadi tidak hanya persoalan konflik struktural tetapi juga persoalan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembagian pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut hemat penulis, induk permasalahan adalah regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah pusat yang tidak memberikan partisipasi dan keterlibatan organ daerah untuk ikut serta dalam mengelola dan menentukan pendapatan daerah yang akan didapatkan.

Dari sini kita dapat melihat bahwa cara pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah setidaknya telah memberikan gambaran terkait dampak kebijakan dan keputusan-keputusan politik pemerintah yang pada tahap selanjutnya akan memberikan efek pada kondisi lingkungan yang dikelolanya<sup>79</sup>. Sementara undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menyatakan bahwa aktivitas usaha pertambangan mineral dan batubara adalah aktivitas usaha pertambangan pada luar panas bumi, minyak dan gas bumi dan air tanah memiliki peranan krusial untuk memberikan nilai tambah secara konkret pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan<sup>80</sup>.

Dampak dari kebijakan ini adalah pemerintah daerah saat ini tidak memiliki kuasa dan kontrol yang baik terhadap kondisi lingkungannya dengan

---

<sup>78</sup>Safutra, I. (2022, Desember 12). *Jawa Pos*. Retrieved from jawapos.com: <https://www.jawapos.com/ekonomi/01424199/bupati-meranti-hentikan-eksploitasi-jika-perhitungan-belum-jelas>

<sup>79</sup> Robbins, Paul. 2014. *Political Ecology: A critical Introduction (Critical Introductions to Geography)*. New Jersey. Blackwell Publishing

<sup>80</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

adanya regulasi dari pemerintah pusat yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin dan meninjau secara penuh aktifitas pertambangan yang ada. Regulasi kegiatan pertambangan saat ini di kontrol penuh oleh pemerintah pusat untuk menghasilkan pendapatan negara dengan cara melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang ada di daerah dengan mengencarkan Proyek Strategis Nasional.

Regulasi perizinan kegiatan pertambangan sebagai dasar dilakukannya perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020. Dengan maksud melihat peran produksi yang penting bagi negara Indonesia ialah melalui pengelolaan pertambangan berkelanjutan serta bertanggung jawab. Apabila hal tersebut berjalan dengan lancar maka akan memberikan nilai tambah bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Undang-undang nomor 3 tahun 2020 diperkirakan menjadi solusi semua tantangan yang ada dalam penyelenggaraan pertambangan. Namun, pada kenyataannya ternyata undang-undang ini belum menjadi solusi sehingga perlu disempurnakan atau direvisi. Pemerintah dan DPR melakukan perubahan undang-undang Minerba sebagai cara menata serta memperbaiki pertambangan minerba. Penataan ini bertujuan agar pertambangan memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat melalui asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, serta akuntabilitas. Hal yang menyangkut poin penting dalam revisi UU Minerba yaitu kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin pertambangan rakyat dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga